

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini, perekonomian di Indonesia berkembang sangat pesat di mana semakin banyak kegiatan-kegiatan usaha dan meningkatnya kebutuhan harga bahan yang diperlukan dalam sehari-hari. Oleh karena itu, untuk menyelaraskan perkembangan perekonomian Indonesia saat ini sesuai dengan tujuan dari koperasi yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan.

Koperasi Simpan Pinjam merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan (non perbankan) dengan kegiatan usaha yang berupa menerima simpanan maupun pinjaman. Tujuan koperasi simpan pinjam untuk membantu mensejahterakan perekonomian rakyat Indonesia dan memberikan kemudahan anggotanya dengan melakukan simpanan maupun pinjaman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 simpanan adalah sejumlah uang yang disimpan oleh anggota kepada koperasi simpan pinjam, dengan memperoleh jasa dari koperasi simpan pinjam sesuai perjanjian. Sedangkan pinjaman adalah penyediaan uang oleh koperasi simpan pinjam kepada anggota sebagai peminjaman berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa.

Pinjaman kredit di Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra menawarkan kepada masyarakat dalam hal pemberian kredit yang diberikan harus memberikan manfaat bagi koperasi itu sendiri maupun anggotanya. Oleh karena itu, pengurus koperasi dan anggotanya harus bertanggung jawab dalam melaksanakan prosedur pemberian kredit.

Keberhasilan pemberian kredit tidak terlepas dari prosedur pemberian kredit yang dijalankan dalam pengelolaan pemberian kredit kepada anggota. Prosedur pemberian kredit merupakan ketentuan yang menjamin hak pemberi pinjaman dalam memberikan pinjaman kepada peminjam agar dapat dikembalikan sesuai kesepakatan bahwa prosedur pemberian kredit mewajibkan peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai kesepakatan dengan peminjam beserta bunga yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, pengurus koperasi harus bertanggung jawab dalam menjalankan prosedur pemberian kredit agar anggotanya juga dapat bertanggung jawab dalam memanfaatkan pinjaman kredit dan dapat disalurkan kembali kepada anggota yang memerlukannya terutama pihak kredit simpan pinjam.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis mengambil judul “**Sistem Akuntansi Pemberian Kredit Khusus Anggota (KKA) atas Simpan Pinjam pada Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra**”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPIB.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPIB.



1.2 Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja persyaratan untuk menjadi anggota di Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra ?
2. Bagaimana Kebijakan pemberian KKA (Kredit Khusus Anggota) pada Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra ?
3. Apa saja bagian yang terkait dalam sistem pemberian KKA (Kredit Khusus Anggota) pada Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra ?
4. Dokumen dan catatan apa saja yang digunakan dalam sistem pemberian KKA (Kredit Khusus Anggota) pada Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra ?
5. Bagaimana prosedur serta bagan alir dokumen (*document flowchart*) pemberian KKA (Kredit Khusus Anggota) pada Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra ?
6. Bagaimana pengendalian internal yang terdapat dalam sistem akuntansi pemberian KKA atas simpan pinjam pada Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra ?

1.3 Tujuan

Tugas akhir ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menguraikan persyaratan untuk menjadi anggota di Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra.
2. Menguraikan Kebijakan pemberian KKA (Kredit Khusus Anggota) pada Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra.
3. Menguraikan bagian yang terkait dalam sistem pemberian KKA (Kredit Khusus Anggota) pada Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra.
4. Menguraikan Dokumen dan catatan apa saja yang digunakan dalam sistem pemberian KKA (Kredit Khusus Anggota) pada Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra.
5. Menguraikan prosedur serta bagan alir dokumen (*document flowchart*) pemberian KKA (Kredit Khusus Anggota) pada Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra.
6. Menguraikan pengendalian internal yang terdapat dalam sistem akuntansi pemberian kredit atas simpan pinjam Pada Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra.

1.4 Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan tugas akhir ini sebagai berikut :

1. Penulis
Penulisan ini memberikan manfaat untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dalam hal memahami sistem pemberian KKA pada Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra serta menjadi salah satu tempat untuk menerapkan ilmu yang sudah dipelajari selama perkuliahan.
2. Civitas Institut Pertanian Bogor
Sebagai salah satu referensi karya ilmiah yang dapat digunakan mahasiswa Institut Pertanian Bogor guna menambah wawasan dan pengetahuan, serta dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian di masa mendatang.
3. Instansi
Referensi dan masukan untuk Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

IPB (Institut Pertanian Bogor) / College of Vocational Studies

Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies